

**PENGECUALIAN UPAH MINIMUM BAGI USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

RODIA AMANAH HSB., S.H.

20203012091

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI., M. A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 90B UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan menghapus upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini dianggap telah memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pengusaha dibanding pekerja/buruh. Hal inilah perlu dilakukan penelitian bagaimanakah pengaturan penghapusan tersebut dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.

Jenis Penelitian ini penelitian pustaka (*library research*) bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan-peraturan terkait pengupahan, fikih/usul fikih, dan bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pengupahan alami David Ricardo dan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 90B UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam implementasinya kontradiktif dalam menentukan upah pekerja. Pemerintah semestinya memberi perlindungan kepada yang lemah/pekerja yang pada kenyataannya pekerja tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup wajar, bukan justru menguntungkan pengusaha. *Kedua*, ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil menurut teori upah alami David Ricardo mencerminkan aspek fleksibilitas yang mendekati pada prinsip upah alami, karena menyesuaikan upah dengan kondisi usaha mikro dan usaha kecil. Namun, kebijakan ini perlu untuk diimbangi dengan melakukan pengawasan untuk memastikan kesejahteraan para pekerja/buruh. *Ketiga*, ketentuan pengecualian upah minimum perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem pendekatan, yaitu dengan menggunakan fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, fitur hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas dan kebermaksudan menunjukkan hasil yang tidak sesuai atau tidak memunculkan kemaslahatan terutama bagi para pekerja. Dengan demikian ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Pasal 90B UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak memberikan kemaslahatan secara menyeluruh bagi pekerja/buruh.

Kata kunci: Pengecualian Upah Minimum, UU Cipta Kerja, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.

ABSTRACT

The provisions of Article 90B of Law No. 6 of 2023 on Job Creation, Labor Cluster, eliminate the minimum wage for micro and small enterprises. This is considered to provide greater benefits to employers compared to workers/laborers. Therefore, research is needed to examine how this elimination is regulated from the perspective of *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.

This research is library research with a prescriptive-analytic nature using a normative juridical approach. The legal materials consist of primary legal materials, namely Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and secondary legal materials, including regulations related to wages, fiqh/usul fiqh, and tertiary materials such as books, journals, or other scholarly works that provide relevant explanations. The analysis in this research uses David Ricardo's theory of natural wages and Jasser Auda's *maqāṣid asy-syarī‘ah* as the analytical framework.

The results of the study indicate that, *first*, the wage provisions as regulated in Article 90B of Law No. 6 of 2023 on Job Creation are contradictory in their implementation when determining worker wages. The government should provide protection to the weaker party/workers, but in reality, workers are unable to meet their basic living needs, which instead favors employers. *Second*, the exception for minimum wage requirements for micro and small enterprises, according to David Ricardo's theory of natural wages, reflects an aspect of flexibility that approaches the principle of natural wages, as it adjusts wages to the conditions of micro and small enterprises. However, this policy needs to be balanced with supervision to ensure the welfare of workers/laborers. *Third*, from the perspective of *maqāṣid asy-syarī‘ah*, Jasser Auda's six-feature approach—cognitive feature, comprehensiveness, openness, interconnected hierarchical feature, multi-dimensionality, and meaningfulness—shows results that are not aligned with or do not bring about public benefit, especially for workers. Therefore, the provision of the minimum wage exemption for micro and small enterprises in Article 90B of Law No. 6 of 2023 on Job Creation does not provide overall public benefit for workers/laborers.

Keywords: Minimum Wage Exemption, Job Creation Law, Micro and Small Enterprises and *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UIN SK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rodia Amanah Hsb., S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Rodia Amanah Hsb., S.H.
NIM : 20203012091
Judul : Pengecualian Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Pembimbing

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PENGECUALIAN UPAH MINIMUM BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM UNTANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RODIA AMANAH HSB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012091
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 679b968402375



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b09a75bb38



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679a9e4de964d



Yogyakarta, 23 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b3b846efd2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodia Amanah Hsb., S.H.
NIM : 20203012091
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Saya yang menyatakan,




Rodia Amanah Hsb., S.H.
NIM. 20203012091

MOTTO

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya
dan Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari”

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal, ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. al-Baqarah 2: 216)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Umak serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan seluruh pembaca



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	żet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	żet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعاقدين	<i>muta 'āqidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah

Bila *ta' marbūtah* dimatikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>dammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif	ā	جَاهِلِيَّةٌ	<i>jāhiliyyah</i>
fatḥah + alif layyinah/ ya' mati	ā	يَسْعَى	<i>yas' ā</i>
kasrah + ya' mati	ī	كَرِيمٌ	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	فَرُوضٌ	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بَنِكُمْ	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	Au	قَوْلٌ	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَمْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>żawīl al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ • اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul **“Pengecualian Upah Minimum Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*”**. dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penelitian tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan., S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh., S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Abdul Mujib., M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Kamsi., M. A. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayah dan Umakku tersayang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti hingga sejauh ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan umur panjang dan rezeki berlimpah lagi banyak dan surga menjadi balasan untuk Ayah dan Umak;
8. Saudara-saudariku yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT;
9. Terimakasih juga kepada Ibu Noor Liesnani Pamella dan keluarga yang telah memberikan tempat bernaung selama peneliti berada di Yogyakarta, Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT;
10. Kepada teman-teman Asrama Omah Ledok, yaitu Shifa Nurul Azhar dan Puji Nurul Khotimah yang senantiasa menemani dan membantu peneliti.

11. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti berdoa semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, menjadi catatan amal baik dan kelak Allah SWT yang akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti juga berharap semoga dengan hasil penelitian tesis ini dapat memberi manfaat serta kontribusi positif yang dapat diambil sebagai sisi kemaslahatan dalam aspek hukum Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEKERJA, PENGUPAHAN, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL, DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i>.....	27
--	-----------

A. Hak-Hak Pekerja dalam Konvensi ILO	27
B. Hukum Ketenagakerjaan.....	31
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	31
2. Tujuan Ketenagakerjaan	34
3. Pengaturan Hak-Hak Pekerja dalam Perundangan.....	36
C. Dasar Pengupahan dalam Pandangan Hukum Islam	37
1. Pengertian Upah.....	37
2. Pengupahan dalam Pandangan Hukum Islam.....	40
3. Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Islam	47
D. Tinjauan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.....	49
1. Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil.....	49
2. Perkembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia.....	51
E. Teori Upah David Ricardo.....	52
F. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	54
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	54

2. Perkembangan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	59
3. Kegunaan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	62
BAB III SISTEM UPAH MINIMUM BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	66
A. Historitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	66
B. Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	69
1. Dasar Hukum Pengecualian Upah Minimum	74
2. Ruang Lingkup Pengecualian Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	73
C. Perselisihan Hubungan Industrial	85
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGECUALIAN UPAH MINIMUM BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i>	95
A. Implementasi Kebijakan Pengupahan Bagi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.....	95
1. Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	95
2. Perolehan Upah Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.....	101
B. Analisis Teori Upah Alami David Ricardo Terhadap Pengecualian Upah Minimum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil	112
C. Analisis Pengecualian Upah Minimum Bagi Usaha Mikro6 dan Usaha Kecil perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah</i>	115
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur penting dalam hubungan kerja adalah gaji, mengingat keberadaan gaji merupakan sumber penghasilan bagi pekerja/buruh untuk mencapai kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Berbagai kajian tentang rancangan hubungan hukum dan penegakan pengupahan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengupahan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pengembangan hukum pendahulu. Pembangunan hukum berfungsi untuk membuat undang-undang dan peraturan yang bisa menjamin upah yang dibayarkan sesuai dengan apa yang ingin dicapai semua pihak, tanpa ada diskriminasi. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan peraturan tertulis lembaga negara dan/atau otoritas berwenang yang bersifat mengikat secara umum.¹

Dalam menentukan upah pekerja/karyawan, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa kebijakan, antara lain pengusaha harus menetapkan upah pekerja/karyawan sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang meliputi (upah tanpa tambahan upah, upah pokok dan tunjangan harian tetap), yang kemudian dibagi menjadi upah minimum provinsi dan upah minimum

¹ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 1.

kabupaten/kota. di mana ketentuan dan penetapannya ditetapkan oleh pemerintah setahun sekali.²

Dasar penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ada empat hal, *pertama*, upah minimum ditentukan oleh keadaan ekonomi dan kondisi kerja, *kedua*, upah minimum untuk pegawai dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, *ketiga*, adanya batas atas dan batas bawah (rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja dalam setiap rumah tangga), *keempat*, dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan ekonomi setiap kabupaten/kota atau inflasi.³

Upah minimum itu sendiri tanpa kecuali merupakan suatu ketertiban umum yang mengikat pengusaha serta pelaksanaannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan Upah Minimum adalah upaya pemerintah untuk melindungi dan mencegah pekerja/buruh mendapatkan upah yang lebih rendah. Namun, ternyata masih banyak pekerja yang tidak menerima upah minimum.

Fakta ini jelas mempengaruhi kesenjangan antara kepentingan pekerja dan upah yang dibayarkan kepada mereka, dan kepentingan pengusaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang acap kali menimbulkan masalah yang berakhir demo dan konflik. Penundaan upah minimum merupakan jalan keluar bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum. Ini terjadi sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengajukan petisi kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat untuk menangguhkan pembayaran upah minimum.

² Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Pemerintah dalam rangka mengurangi polemik pengupahan yang sering terjadi di Indonesia mengambil langkah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang sekarang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan ketentuan penundaan pembayaran upah minimum dihapuskan. Seiring dengan proses pelaksanaannya ada praktik hukum yang tidak sejalan dengan *das sollen* dan juga *das sein*. Kebijakan pengupahan seharusnya menjadi parameter utama pemerintah pusat untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi umat manusia, karena kondisi ekonomi yang berbeda pada setiap daerah, sehingga kebijakan pengupahan dalam penetapannya turut bervariasi.

Pada setiap tahunnya, hampir seluruh wilayah Indonesia telah menetapkan upah minimum dan kenaikannya. Sejak tahun 2022 rata-rata kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia mulai meningkat dengan rata-rata 1,09% hal ini berdampak pada dilema masyarakat khususnya pekerja/buruh, terutama pada tahun 2021 karena upah minimum belum pernah dinaikkan sebelumnya. Kenaikan gaji rata-rata ini tentunya mengacu dan menggunakan formula pengupahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Adanya peningkatan kenaikan upah tersebut, sebenarnya tidak mampu memberikan solusi yang lebih baik kepada para pekerja/buruh perusahaan, terutama yang bekerja di usaha mikro dan kecil. Penyebab dari tidak memberikan solusi upah bagi pekerja/buruh disebabkan adanya peraturan pengecualian upah

dimana hal ini termaktub dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan klaim bahwa ketentuan ini dibuat untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan perusahaan, aturan pelaksana dari Pasal 90B UU Cipta Kerja ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ironi dari keputusan pemerintah yang seharusnya pemerintah lebih banyak mendukung pekerja/buruh di usaha mikro dan kecil, dikecualikan dalam ketetapan penetapan upah minimum. Adapun upah yang diterima pekerja/buruh didasarkan hanya pada kesepakatan antara pemilik perusahaan dan pekerja/buruh.⁴

Satu tahun kemudian Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan yang sebelumnya mengalami perubahan yaitu menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan, hal ini diperlukan guna untuk mencegah kesenjangan upah antar wilayah juga untuk memberikan peran yang lebih besar kepada Dewan Pengupahan. Namun nyatanya perubahan yang terjadi ini belum juga mampu memberikan kesejahteraan kepada para buruh, terutama pada pekerja/buruh di sektor usaha mikro dan usaha kecil masih mengacu dan menggunakan ketentuan pengupahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yaitu masih tetap dengan ketentuan pengecualian upah minimum.

Saat Persoalan upah bukan hanya kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga kepentingan pengusaha dan pemerintah. Pekerja/upah melihat esensi upah sebagai sumber penghasilan yang memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Upah yang diperoleh pekerja/buruh menciptakan kebahagiaan para pekerja/buruh, sedangkan

⁴ Pasal 36 ayat 2 PP Pengupahan.

pengusaha melihat hakikat upah sebagai salah satu bentuk biaya produksi yang harus dikeluarkan dan tentunya pengusaha berusaha menekan biaya tersebut serendah mungkin. Lain halnya dengan Pemerintah memandang upah sebagai peluang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi pekerja/buruh, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selanjutnya melihat bagaimana kebijakan ini akan diterapkan mengingat bahwa usaha mikro dan kecil mempunyai peran besar dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengarah pada perspektif agama. Apakah ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang terdapat dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja akan dikaji melalui bingkai pisau analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda sebagai sebuah perspektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, ditemukan suatu aturan yang masih menetapkan bahwa pengaturan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Ketentuan pengupahan selanjutnya ditetapkan hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hal ini kemudian menjadi dilematis bagi para pekerja/buruh di usaha mikro dan kecil, ketika pengaturan yang diharapkan akan mengubah aturan pengupahan yang sebelumnya, akan tetapi aturan tersebut bahkan semakin mencekik para pekerja/buruh. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih jauh apa saja yang mempengaruhi pengecualian upah minimum diberlakukan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-*

syarī‘ah. Dengan demikian segala permasalahan di atas dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam pandangan teori upah alami dari David Ricardo?
3. Bagaimana pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penelitian untuk menjelaskan pengaturan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- b. Penelitian menjelaskan dan menganalisa pengaturan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam pandangan teori upah alami dari David Ricardo
- c. Penelitian untuk menjelaskan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis, yakni menambah khasanah keilmuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat menjadi suatu acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, dan lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang ketentuan pengecualian upah, dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- b. Aspek Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap pihak terkait, sehingga kemudian adanya evaluasi untuk kedepannya lebih mengoptimalkan terkait materi muatan peraturan perundang-perundangan untuk lebih jelas dan tidak menimbulkan permasalahan yang sama dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka berfungsi sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya guna untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi terdapat beberapa fokus penelitian yang berbeda diantaranya yaitu:

Pertama, tesis tentang “Pengaturan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* (studi pasal 88,88C, 88D, 90 dan 92)”, oleh Abdul Majid. Penelitian ini berusaha menjawab terkait pengaturan Pengupahan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja dan analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap pasal-pasal Pengupahan yang bermasalah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis kajian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa upaya pemerintah dalam memberlakukan UU Cipta Kerja merupakan strategi untuk menyederhanakan sejumlah aturan yang tumpang tindih dan bertentangan, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Namun nyatanya, setelah dilakukan ratifikasi beberapa pasal sebelumnya hasilnya timbul permasalahan baru di beberapa pasal yang telah diubah, dihapus dan ditetapkan yang berakibat mengancam hak upah pekerja/buruh. Pengupahan dalam ketenagakerjaan juga mengalami perubahan Pengaturan pengupahan yang seharusnya menjadi kebijakan dan strategi pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada pekerja/buruh ternyata dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī‘ah* ternyata tidak sesuai.⁵

Kedua, tesis tentang “Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*” oleh Muhammad Yusuf. Penelitian ini berusaha menjawab implementasi ketentuan upah minimum dalam PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pada masa pandemi dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah* serta dari analisis Filsafat Hukum Islam, menggunakan kajian pustaka bersifat preskriptif-

⁵ Abdul Majid, “Pengaturan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.” (Studi Pasal 88,88C, 88D, 90 dan 92)”, *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 98. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47483> (diakses pada 31 Oktober 2022, Pukul 08:50)

analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengusaha tidak dapat sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan karena pandemi yang menyebabkan ekonomi nasional menyusut. Berdasarkan penentuan pengupahan *maqāṣid* Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem pendekatan, ada beberapa yang sesuai dan tidak sesuai. Dalam hal *maqāṣid*, kemaslahatan yang hendak dicapai tidak terpenuhi secara utuh dan menyeluruh. Dari segi filsafat hukum Islam menunjukkan hasil yang lebih baik, yaitu lebih banyak yang cocok daripada yang tidak. Meski terlihat menunjukkan hasil yang memuaskan, yakni lebih sesuai dari sudut pandang kedua teori tersebut, pemerintah tetap harus mencari solusi untuk memperbaiki masalah upah minimum ini, karena berdampak pada banyak pihak.⁶

Ketiga, tesis “Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” oleh Moh. Hamzah Hisbulloh. Penelitian ini berusaha menjawab kesesuaian pengaturan upah dan pesangon dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta pemenuhan hak konstitusional masyarakat buruh/pekerja terkait upah dan pesangon dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun hasil yang diperoleh bahwa pengesahan UU Cipta Kerja mendapat banyak tantangan dan juga kritik negatif, karena aturan tersebut dianggap inkonstitusional serta melanggar hak-hak pekerja. tidak hanya materi

⁶ Muhammad Yusuf, “Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah,” *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 120.

substantif yang cacat hukum, tetapi juga materi pembentukannya dalam peraturan klaster ketenagakerjaan sehubungan dengan pesangon dan pengupahan. karena beberapa isu yang diangkat melanggar hak-hak pekerja. Kajian *siyasah dusturiyah* menyimpulkan bahwa regulasi harus berdasarkan skala prioritas suara rakyat. Dengan demikian, UU Cipta Kerja bagi klaster ketenagakerjaan tentang pesangon dan pengupahan tidak sesuai dengan konstitusi atau ketentuan *siyasah dusturiyah*, karena prinsip transparansi dan partisipasi dalam legislasi telah hilang. Pemerintah dinilai lalai dengan mengabaikan hak-hak pekerja bahkan menghapus upah dan pesangon yang seharusnya menjadi hal terpenting untuk meningkatkan etos pekerja/buruh tetapi memoderasi prioritas pengaturan investasi di Indonesia.⁷

Keempat, tesis “Dimensi Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Menjadi Undang-Undang Kerja” oleh Bahri. Penelitian ini berusaha menjawab kesesuaian dimensi keadilan terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dan *maqāsid asy-syari‘ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta kerja terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat banyak kontroversi terutama halnya dalam kebijakan pengambilan upah sudah tidak lagi bersandarkan pada kebutuhan hidup layak. Hal

⁷ Moh. Hamzah Hisbulloh, “Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 85.

berbeda sebaliknya dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa tujuan pembentukan hukum bertujuan untuk mendatangkan kemaslahan bagi umat manusia telah sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh John Rawls yaitu bahwa kemashatan telah tercapai dengan adanya jaminan terpenuhi kebutuhan pekerja/buruh dengan upah layak bagi kemanusian.⁸

Kelima, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan Ham” (*Decent Wages For Laborers In Law And Human Right`S Perspective*). Oki Wahju Budijanto sebagai peneliti berusaha melihat bagaimana pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum dan HAM melalui pendekatan normatif-yuridis. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat upah layak bagi para pekerja/buruh harus sesuai dengan praktek dan kondisi ekonomi nasional. Demi menjamin terlaksananya sebuah jaminan upah layak maka diperlukan regulasi baru yang dapat diterima baik oleh para pengusaha maupun pekerja/buruh. Hal ini diperlukan guna menghindari konflik yang akan terjadi nantinya terkait masalah upah. Dengan ini tentunya Pemerintah juga tidak terlepas harus tetap mampu bersikap strategis serta progresif dalam penetapan upah minimum serta perlu mengawasi implementasi pengupahan sehingga apabila timbul pelanggaran, pemerintah langsung bisa tanggap untuk menyelesaikannya antara pengusaha, pemerintah dan pekerja/buruh tidak sampai masuk ke dalam perkara hukum pidana.⁹

⁸ Bahri, “Dimensi Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Menjadi Undang-Undang Kerja”, (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2024), hlm. 100.

⁹ Oki Wahju Budijanto “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan Ham” (*Decent Wages For Laborers In Law And Human Right`S Perspective*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume. 17:3 (September 2017), hlm. 395 – 412.

Keenam, "Perbandingan Penstrukturran Gaji Minimum Pekerja Pada Hotel Berkesatuan Sekerja Dan Bukan Berkesatuan Sekerja" oleh Nor Mohd Khairul Nabil Bin Mohd dan Dzurizah Ibrahim. Berdasarkan penelitian studi kasus kualitatif pada dua hotel yang merupakan serikat pekerja dan non-serikat hotel di Kota Kinabalu, tulisan ini mencoba membandingkan cara-cara dilakukan kedua hotel ini ketika merestrukturisasi struktur upah mereka sebelumnya menjadi upah minimum sesuai dengan UU Upah Minimum Malaysia. Berdasarkan wawancara semi terstruktur di dua hotel tersebut dengan perwakilan manajemen, ditemukan bahwa ada perbedaan dalam serikat pekerja dan hotel non-serikat untuk merestrukturisasi pembayaran upah minimum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan non-serikat tidak memiliki masalah dalam menerapkan UU upah minimum tanpa pengawasan serikat pekerja. Dan membuktikan bahwa sebuah organisasi non-serikat mampu merestrukturisasi upah minimum perusahaan tanpa ada pengawasan oleh serikat pekerja dan dengan demikian untuk membuktikan bahwa organisasi non-serikat juga sepenuhnya mampu melaksanakan UU Upah Minimum.¹⁰

Ketujuh, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam" oleh Armansyah Waliam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan nuansa sastra. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upah dalam Islam merupakan kompensasi yang harus diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan sesuai dengan yang telah dikerjakan, hasilnya dapat berbentuk imbalan materi dan imbalan pahala yang didasarkan pada prinsip *al-'adl* dan *akhlak* serta dengan

¹⁰ Nor, Mohd Khairul Nabil Bin Mohd, dan Dzurizah Ibrahim. "Perbandingan Penstrukturran Gaji Minimum Pekerja Pada Hotel Berkesatuan Sekerja Dan Bukan Berkesatuan Sekerja." *e-BANGI*, Vol. 17:6 (2020), hlm. 181-192.

memperhatikan *humanity aspect*. Mekanisme pembayaran upah dibayarkan sesegera mungkin tanpa ada penundaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan akhlak. Oleh karena itu kelebihan pengupahan yang Islami adalah terkait erat dengan prinsip moralitas, serta berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, serta keterjaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik, sehingga upah dipandang tidak hanya sebatas materi belaka tetapi dapat menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang tidak sekedar mengejar profit belaka tetapi untuk kesejahteraan warga yang didasari oleh semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, sebab yang sangat ditekankan adalah sikap *ta'awun* serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain. Ini didorong pemahaman bahwa kebutuhan pokok warga yang kurang atau tidak mampu menjadi kewajiban seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha.¹¹

Kedelapan, jurnal “The Effect Of Minimum Wages On Low-Wage Jobs” oleh Doruk Cengiz, dkk. Penelitian ini berusaha menjawab efek keseluruhan dari upah minimum pada pekerjaan berupah rendah melalui pendekatan kuantitatif dengan melihat perubahan upah minimum tingkat negara bagian antara tahun 1979 dan 2016 di Amerika Serikat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peneliti pertama-tama memperkirakan pengaruh kenaikan upah minimum terhadap perubahan lapangan kerja berdasarkan tempat upah di seluruh distribusi upah per

¹¹ Armansyah Waliam “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Volume. 5:2, (Desember 2017), hlm. 288-289.

jam. Kemudian, memusatkan perhatian pada bagian bawah distribusi upah dan membandingkan jumlah kelebihan pekerjaan yang membayar pada atau sedikit di atas upah minimum yang baru dengan pekerjaan yang hilang yang membayar di bawahnya untuk menyimpulkan efek pekerjaan. Sehingga keuntungan tambahan dari memperkirakan pengaruh upah minimum terhadap distribusi frekuensi upah adalah bahwa kita dapat menilai sejauh mana pengaruh upah langsung dari upah minimum diperkuat oleh limpahan upah. Menariknya, ditemukan bahwa manfaat limpahan upah tidak dibagi secara merata: pekerja yang memiliki pekerjaan sebelum kenaikan upah minimum mengalami limpahan upah yang signifikan, tetapi tidak ditemukan bukti adanya peningkatan tersebut untuk pendatang baru.¹²

Kesembilan, jurnal “Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro Pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021”. Jarot Marsono, dkk ingin melihat bagaimana penetapan upah di CV Mulan Kencana dalam memenuhi kesejahteraan pekerja ditinjau dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Mulan Kencana merupakan kriteria usaha mikro yang dapat dikecualikan dari ketentuan upah minimum dan penetapan besaran upah di perusahaan sudah berada di atas ketentuan upah terendah bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan. Namun, secara prosedur penetapan upah perusahaan ini masih belum sesuai dengan ketentuan penetapan upah yang diamanatkan dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang

¹² Doruk Cengiz, dkk. “The Effect Of Minimum Wages On Low-Wage Jobs” *The Quarterly Journal of Economics* (Mei 2019), diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pada laman <https://academic.oup.com/qje/article/134/3/1405/5484905>.

Pengupahan dikarenakan besaran upah yang ditentukan hanya mengacu pada masa kerja pekerja, sedangkan pedoman penetapan upah berdasarkan ketentuan perundangan dilakukan dengan penyusunan struktur dan skala upah.¹³

Sepuluh, Jurnal “Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia” oleh Septyono Kurniawan menunjukkan bahwa para pekerja/nuruh yang bergabung dalam serikat buruh akan lebih mendapatkan upah lebih tinggi bahkan memungkinkan untuk mendapatkan kenaikan sebesar 17% dibanding dengan para pekerja/butruh yang tidak ikut bergabung. Hal ini tentunya menjadi angin segar dan memberikan dampak positif bagi para pekerja/buruh yang telah ikut serta bergabung dalam sektor swasta di Indonesia.¹⁴

Sebelas, Jurnal “Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja” karya Fernanda Oktavia Larasati, dkk. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasilnya menyebutkan bahwa dengan hadirnya Undang Undang Cipta Kerja telah memberikan keringanan kepada para pelaku usaha UMKM dengan adanya berupa pengecualian terhadap peraturan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini termuat dalam Pasal 90B Undang Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa upah minimum untuk usaha mikro dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja, meskipun mereka

¹³ Jarot Marsono, dkk, “Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro Pada CV Mulan Kencana: Tinjauan peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2021”, *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol.1:4, (Desember 2022), hal. 35-49.

¹⁴ Septyono Kurniawan, “Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 10:2 (Agustus 2017), hlm. 209.

tidak memenuhi upah terendah sesuai pedoman hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵

Dua belas, Jurnal ‘Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam’ oleh Novi Yanti Sandra Dewi. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pengupahan dan kesejahteraan di lihat dari perspektif islam dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif. Adapun hasilnya mengungkapkan bahwa pengupahan dalam Islam termasuk bagian *ijarah al-'amal*, yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan dasar pengupahan yaitu standar cukup, jenis pekerjaan, manfaat yang diberikan buruh, perjanjian kerja dan nilai kerja. Pengupahan dalam Islam tidak boleh ada unsur mendzolimi, perbedaan gender dan perbuatan yang semena-mena. Islam mendasarkan pengupahan pada kesepakatan serta prinsip keadilan dan kelayakan, guna mencapai kesejahteraan yang bersifat materi dan spiritual.¹⁶

Ketiga belas, ‘Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum’. Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni dalam penelitiannya berusaha menjawab bagaimana perlindungan status kerja dan pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil menunjukan bahwa dalam hal perlindungan pengupahan dan juga perlindungan bagi para tenaga kerja di tempat kerja. Pengusaha dapat melakukan

¹⁵ Fernanda Oktavia Larasati,dkk “Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10:1 (Mei 2022), hlm. 144-145.

¹⁶ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, *Econetica* Volume. 1:2 (November 2019), hlm. 22-23.

penangguhan pembayaran upah (apabila pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum). Namun hal ini dapat dilakukan dengan telah terlebih dahulu membuat perundingan dengan para pekerja/buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum yang dilakukan oleh pengusaha bukan hanya serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk kemudian membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan yang disepakati sebelumnya.¹⁷

Empat belas, “Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro Dan Kecil”. Akhmad Junaedi dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan pengupahan pada usaha mikro dan kecil, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun usaha mikro dan kecil mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja dan produk domestik bruto, namun terkendala dengan adanya keterbatasan *financial*, pengelolaan, tempat usaha, serta pemasaran. Namun dilain sisi, bahwa kebijakan ketentuan upah minimum wajib dilaksanakan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tentunya sangat sulit dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan upah minimum selayaknya dipertimbangkan kembali pada pada beberapa skala usaha mikro dan kecil, apabila dipaksakan akan berakibat pailit di sektor usaha mikro dan usaha kecil para pengusaha.¹⁸

¹⁷ Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, “Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3:2, (Juni 2020), hlm. 327.

¹⁸ Akhmad Junaedi, “Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro Dan Kecil, ” *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume. 13:1, (Edisi Januari-Juni 2018), hlm. 46-55.

Lima belas, “Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan” artikel dari Nadiya Ratna Pura, dkk. Penelitian ini mencoba menjawab kesesuaian konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dengan Peraturan yang mengatur pengupahan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali karena, salah satu syarat hujjahnya adalah dengan tercapainya kebutuhan dharuriyyah manusia. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah memperhatikan lima konsep dasar yang ada dalam Hukum Islam yaitu menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta untuk mencapai kesejahteraan para pekerja/buruh.¹⁹

Enam belas, penelitian mengenai “Efektifitas Pengaruh Jumlah UMK dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia” oleh Muammar Fazri Ramadhan dan Reza Juanda. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh jumlah Usaha Mikro (UM) Usaha Kecil (UK) dan Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya terdapat kesimpulan bahwa usaha mikro dan usaha kecil mempunyai peranan yang bukan hanya serta merta menciptakan lapangan kerja, namun lebih daripada itu mampu ikut serta dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Usaha mikro dan kecil sebagai salah satu sektor

¹⁹ Nadiya Ratna Pura, dkk, “Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Volume. 2:2 (Juli 2022), hlm. 46-48.

yang digandrungi para pencari kerja walaupun bisa dikatakan hasil upah yang diperoleh hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu pemerintah diharuskan untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini, terutama terkait masalah upah demi menunjang kestabilan penyerapan tenaga kerja yang konsisten.²⁰

Tujuh belas “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto Singosari)” oleh Syndyatul Mulyadi, berusaha menjawab analisis sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam di home industri sandal desa Toyomarto Singosari. Metode penelitian yang digunakan ini studi kasus dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil *diketahui* bahwa *sistem pengupahan yang digunakan adalah sistem pengupahan borongan* telah menggunakan perhitungan sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil yang diperoleh pekerja. Setiap pekerja memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda dan untuk setiap minggunya juga para pekerja mendapatkan tingkat upah yang berbeda-beda juga sesuai dengan hasil kerja. Metode Hasil tingkatan upah yang diperoleh para pekerja telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja. Pengusaha Home Industri ini sendiri pekerja hanya memperoleh upah pokok tanpa menperoleh tunjangan dan jaminan baik itu jalminan sosial dan lainnya. Selain itu upah yang diperoleh juga dianggap masih kurang bisa memenuhi kebutuhan

²⁰ Muammar Fazri Ramadhan dan Reza Juanda “Efektifitas Pengaruh Jumlah UMK dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Volume 04:2 (Agustus 2021), hlm. 18-22.

hidup para pekerjalnya dimana pekerja masih mendapatkan upah yang jauh dari tingkat UMK daerah tersebut.²¹

Meskipun dari beberapa penelitian sebelumnya tentang pengupahan di atas mengkaji persoalan yang memiliki kemiripan dengan upah minimum, serta dengan menggunakan penelitian hukum positif. Namun ada terdapat beberapa perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan yaitu Pasal 90B terkait pengaturan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan prinsip *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* serta peneliti menggunakan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

E. Kerangka Teoretik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini memakai teori *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pbenaran berkaitan dengan bagaimana seharusnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjadi hal yang menyulitkan dan menyengsarakan kehidupan bagi pemberi kerja dan juga bagi para pekerja/buruh terutama halnya terkait pengaturan pengupahan guna untuk menyejahterakan berbagai pihak yang terkait di dalamnya.

1. Teori Upah Alami David Ricardo

Upah merupakan kebutuhan dan keharusan yang wajib diterima oleh pekerja/buruh dari para pengesaha/pemberi kerja sebagai hasil dari jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya sehingga mampu untuk memenuhi

²¹ Syndyatul Mulyadi, “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Volume. 5:2 (Semester Genap, 2016/2017).

penghidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya. Kebijakan pengupahan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan terwujudnya hak para pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

David Ricardo sebagai salah satu ekonom klasik, walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Namun, hasil karena pekerjaannya dalam bidang pasar modal yang sudah digelutinya sejak berusia 14 (empat belas) tahun telah membuatnya paham tentang dunia ekonomi. Adapun salah satu kontribusinya adalah mengemukakan mengenai teori upah alami (*natural wages*). Dalam teori upah alami ditemukan bahwa upah yang didapatkan besarnya hanya cukup mampu untuk dapat bertahan hidup (*subsisten*) bagi para pekerja/buruh yang bersangkutan. Menurut Ricardo, besarnya tingkat upah alami dapat ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat (*custom*). Adapun Tingkat upah alami ini biasanya akan mengalami kenaikan proporsional dengan mengikuti dengan standar hidup masyarakat.²²

Membahas penelitian ini, penulis merujuk pada penggunaan teori upah alami David Ricardo merupakan suatu ketentuan yang hampir sama atau mirip dengan ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang diatur dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

2. *Maqāṣid Asy-syarī‘ah*

Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam kenyataan masyarakat bersendikan keadilan. Begitupun dengan adanya hukum Islam bertujuan terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di

²² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51-53.

akhirat. Hal ini merupakan manifestasi dari sifat *rahman* dan *rahim* Allah kepada semua makhluk-Nya. Dengan adanya sebuah syariah perdamaian di muka bumi dan pengaturan masyarakat untuk memberikan keadilan kepada semua orang dapat ditegakkan.²³

Membahas penelitian ini, penulis merujuk pada penggunaan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang dipilih oleh peneliti dikarenakan ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang diatur dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu ketentuan yang belum juga terpenuhi sepenuhnya. Pada dasarnya segala pembentukan suatu hukum adalah sebagai perlindungan manusia. Dalam hukum Islam perlindungan itu dibagi kedalam 5 (lima) perkara yaitu, perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Bahkan beberapa pakar Usul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.

F. Metode Penelitian

Guna mengetahui dan membahas permasalahan yang ada, diperlukan adanya suatu pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

²³ Akhmad Shodikin, “Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 1: 2,(Desember 2016), hlm. 257.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis menyesuaikan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca serta mencatat dan juga mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini untuk memperoleh data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat preskriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang bersifat memberikan petunjuk/saran terhadap ketentuan pengecualian upah minimum dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.²⁵ Preskriptif-analitis merupakan analisis data yang digunakan dengan menjabarkan regulasi pengupahan dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait pengecualian upah minimum yang terdapat dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Data yang diperoleh nantinya dari penelitian ini disusun dan dijelaskan kemudian dikaji serta dinalisis dengan teori yang digunakan, sehingga sifat dan karakteristik data akan lebih mudah dipahami secara mendalam dan komprehensif serta dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian,²⁶ yaitu mengenai pengaturan pengecualian upah dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan teori *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

²⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

²⁶ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artinya pendekatan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang beserta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti guna menggali makna hukum yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Peneliti akan fokus meneliti mengenai subyek pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang diatur dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan dilihat melalui teori *maqāṣid asy-syari‘ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan dan membaca berupa buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan dan juga referensi lain berkaitan dengan pokok pembahasan. penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ataupun materi dari berbagai sumber buku lainnya yang membantu memberikan penjelasan mendalam dan mendukung serta tepat dalam aspek yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam kajian penelitian ini penyajiannya dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Meskipun tidak ada pedoman yang baku dalam penerapannya, namun prinsipnya memastikan bahwa setiap aspek permasalahan yang disajikan terungkap dalam analisis data, baik melalui keterkaitan antar objek maupun dengan adanya hubungan timbal balik. Data yang terkumpul meliputi berbagai informasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pengupahan serta unsur-unsur yang menyangkut pengecualian upah minimum.

Sesudah literatur yang dibutuhkan dalam pembahasan telah terkumpul menggunakan deskriptif kualitatif, kemudian peneliti akan melanjutkan mengekstraksi berbagai kesimpulan dan juga temuan. Dalam rangkaian metode analisis ini peneliti berusaha untuk menggambarkan serta menganalisis deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara komprehensif yaitu dengan mendeskripsikan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syari‘ah* sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Penelitian

Dalam Sistematika penyusunan tesis ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan supaya penelitian dapat disajikan secara runtun dan sistematis sehingga akan memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni,

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang di dalamnya mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik pengumpulan data serta disusul sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang hak-hak pekerja, pengupahan, serta akan menggambarkan secara lebih terperinci dan komprehensif terkait aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori upah alami David Ricardo dan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan materi muatan terkait pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai data yang menjadi fokus penelitian dengan memperhatikan aspek urgensi peraturan tersebut.

Bab keempat membahas hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yakni analisis pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta dalam bingkai perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang mengakhiri serangkaian keseluruhan pembangunan tesis, hasil akhir daripada *research* yang telah dilakukan peneliti serta beberapa rekomendasi yang disampaikan berisi kesimpulan dan rekomendasi peneliti kepada para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab di atas maka peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil di dalam pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam substansi aturannya terdapat hal yang kontradiktif hal ini disebabkan bahwa ketetapan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan dan adanya opsi yang bisa dipilih oleh pengusaha dalam menetapkan upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja/buruh. Diantara 2 (dua) opsi yang dihadirkan pemerintah dalam aturan peraturan pelaksana yaitu PP Pengupahan akan memberikan pelemahan upah dan kerugian bagi para pekerja/buruh, sedangkan yang diuntungkan dari ketentuan pengecualian upah minimum ini lebih banyak adalah para pengusaha. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa penetapan pengecualian upah minimum merupakan hal yang sudah lama dinantikan oleh para pengusaha, nyatanya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup wajar bagi para pekerja/buruh karena ketika upah minimum naik namun bagi pekerja di skala usaha ini tidak mengalami penaikan upah yang sama. Adapun dampak signifikan dari pemberlakuan pengecualian upah minimum bagi pekerja/buruh akan memicu terabaikannya hak-hak perlindungan pekerja, terjadinya

ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak bisa dihindari, potensi pengeksploitasi pekerja/buruh, melemahkan daya beli pekerja serta berdampak pada penurunan produktivitas pekerja/buruh di perusahaan.

2. Berdasarkan pada analisis teori upah alami dari David Ricardo terhadap ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Pasal 90B UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja mencerminkan aspek fleksibilitas yang mendekati pada prinsip upah alami David Ricardo, karena menyesuaikan upah dengan kondisi usaha kecil. Namun, kebijakan ini perlu untuk diimbangi dengan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pekerja/buruh tetap mendapatkan upah yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jika tidak, akan menimbulkan pada risiko stagnasi kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
3. Melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur sistem pendekatan, peneliti menemukan bahwa pada fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, kebermaksudan, fitur hierarki saling berkaitan dan multi-dimensonalitas menunjukkan hasil yang tidak sesuai atau tidak memunculkan kemaslahatan terutama bagi para pekerja/buruh. Berdasarkan pada hasil yang menunjukkan ketidak sesuaian ini maka tentunya ketentuan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak memberikan kemaslahatan secara menyeluruh bagi pekerja/buruh. Dalam praktiknya mengenai konsep

pemberian upah yaitu berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan tentunya terdapat dalam nas-nas al-Qur'an dan Hadis hanya saja sisi kemaslahatan yang hendak dicapai tidak seutuhnya diperoleh, karena ketentuan pengecualian upah minimum yang diklaim pemerintah akan memudahkan namun nyatanya hanya berpihak saja pada pengusaha. Perlu dipahami bahwa keadilan harus diperoleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Kepada lembaga lembaga yang berwenang dalam kegiatan usaha mikro dan usaha kecil yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait kebijakan pembayaran upah serta memperhatikan situasi realitas di seluruh daerah Indonesia khususnya daerah yang terpencil/tertinggal, bagaimana caranya agar ketentuan tersebut dapat direalisasikan dan memberi manfaat yang nyata khususnya pada permasalahan pengecualian upah minimum.
2. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait pengaturan pengecualian upah minimum dalam Pasal 90B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dikarenakan peraturan yang telah disahkan Pemerintah hanya akan berdampak pada pelemahan upah terhadap pekerja/buruh. Selanjutnya dalam Aturan peraturan pelaksananya juga

yaitu PP Pengupahan terlihat tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai alasan kenapa pengecualian upah minimum bagi pekerja/buruh di usaha mikro dan usaha kecil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Cahaya Kreativa Utama, 2015.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Kibbiy, Sa'duddin Muhammad al-, *Al Mu'amalat Al Maliyyah Al Ma'asirah Fi Daw'i Al Islam*, Beirut: Al Maktab al Islamy, 2002.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Husain At-Tariqi, Abdullah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Abubakar, Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Afriqi, Muhammad ibn Makram Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th), Jilid VIII.

As-Sarakhsyi, Muhammad bin Abu Bakar, Al-Mabsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al- Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri. 9.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Azhar Basyir, Ahmad *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
_____, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000,

Bakri, Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat al- Maddiyah wa al-Adabiyyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 1358 H.

Haq, Hamka, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam Makassar, 2003.

Khallaq, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama, 2014.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. 4, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

D. Buku Hukum

Agus, Dede, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Arliman Simbolon, Laurensius, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Disman, *Sejarah Teori-Teori Ekonomi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Jaelani, Libertus, *Hak-Hak Perempuan Bila di PHK*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Locke, John, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Oxford University Press
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi*, Cet. ke- 1, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nowak, Manfred, *Introduction to The International Human Right Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pagertiannya Yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. Karya Ilmiah/Jurnal/Desertasi/Tesis

Abdul Majid, "Pengaturan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah." (Studi Pasal 88,88C, 88D, 90 dan 92)", *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahah", *al-Qishthu*, Vol. 13:1, (2015).

Agus Miswanto, Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth. (2022). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 141-160. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>

Akhmad Junaedi, "Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro Dan Kecil, " *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume. 13:1, (Edisi Januari-Juni 2018).

Akhmad Shodikin, "Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan Ijtihad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume. 1:2, (Desember 2016)

Aminah, "Maqashid Asy-syariah: Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03:1, Juli 2017.

Armansyah Waliam "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Volume. 5:2, (Desember 2017).

Bahri, "Dimensi Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Menjadi Undang-Undang Kerja", (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2024).

Doruk Cengiz, dkk. "The Effect Of Minimum Wages On Low-Wage Jobs" *The Quarterly Journal of Economics* (Mei 2019), diakses pada tanggal 02 Januari 2023 pada laman <https://academic.oup.com/qje/article/134/3/1405/5484905>.

Fernanda Oktavia Larasati,dkk "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja" *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10:1 (Mei 2022).

- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (Juni-Agustus 2009).
- Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 3 No. 1, (April 2017).
- Jarot Marsono, dkk, "Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro Pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021", *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol.1:4, (Desember 2022).
- Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3:2, (Juni 2020).
- M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemology Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, ASY-SYIR'SH *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 46:II, Juli-Desember, 2012.
- Moh. Hamzah Hisbulloh, "Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).
- Muammar Fazri Ramadhan dan Reza Juanda "Efektifitas Pengaruh Jumlah UMK dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Volume 04:2 (Agustus 2021).
- Muhammad Addi Syirfan dan Iqbal Kamalludin, Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy. (2022). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 67-82. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2563>,
- Muhammad Yusuf, "Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Tesis Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).
- Nadiya Ratna Pura, dkk, "Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Volume. 2:2 (Juli 2022).
- Nor, Mohd Khairul Nabil Bin Mohd, dan Dzurizah Ibrahim. "Perbandingan Penstrukturkan Gaji Minimum Pekerja Pada Hotel Berkesatuan Sekerja Dan Bukan Berkesatuan Sekerja." *e-BANGI*, Vol. 17:6 (2020).
- Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Econetica* Volume. 1:2 (November 2019).
- Oki Wahju Budijanto "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan Ham" (*Decent Wages For Laborers In Law And Human Right's Perspective*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume. 17:3 (September 2017).

Septyono Kurniawan, "Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Volume 10:2 (Agustus 2017).

Syndyatul Mulyadi, "Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Volume. 5:2 (Semester Genap, 2016/2017).

G. Kamus /Encyclopedi/Web dan lain-lain

Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t

Yunus, Mahmud, *Qamus 'Arabiyy-Indunisiyy*, cet. ke-8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2024 atau dapat diakses langsung melalui laman <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTk1IzI=/garis-kemiskinan--rupiah-kapita-bulan--menurut-provinsi-dan-daerah.html>

Badan Pusat Statistik, Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi (rupiah), 2022-2024 atau bisa diakses pada laman <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/OTQ1IzE=/ratarata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-untuk-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perkotaan-dan-perdesaan-menurut-provinsi--rupiah---2011-2023.html>

Dilihat pada laman <https://www.ilo.org/international-programme-elimination-child-labour-ipec/what-child-labour/ilo-conventions-child-labour#:~:text=The%20two%20ILO%20Conventions%20on,Conventions%20are%20E2%80%9Cfundamental%20%80%9D%20Conventions>. Diakses pada hari Sabtu, pukul 10.00 WIB

https://testing.mkri.id/berita/kabulkan-sebagian,-mk-minta-uu-ketenagakerjaan-dipisahkan-dari-uu-cipta-kerja-21782?open_in_browser=true Diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 13.00 WIB

Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP) dilihat di artikel CNN Indonesia "Daftar Lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231124121146-561-1028435/daftar-lengkap-ump-2024-di-38-provinsi>. Diakses pada hari Minggu 26 Januari 2025, pukul 15.00 WIB